

JalanFatmawatiSoekarnoKelurahanKampungBaru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

E-mail: bawaslubengkuluselatan.set@gmail.com

## KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR: 17 /BE.01/KP.04.00/SET/I/2020

## TENTANG

## PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA KECAMATAN (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KOTA MANNA

Menimbang: a. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 021/K.BE-01/HK.01.01/XII/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu:

b. Berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kecamatan(PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Manna;

Mengingat: 1.

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5494);

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan

: Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Manna Nomor : 02/BA/K.BE-01.01/SK/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penetapan Usul Kepala Sekretariat dan PUMK yang dipekerjakan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Manna.

## MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA: Mengangkat Saudara/I Maisyar Alpian, SE. M.Pd. NIP.

197312082005021004, Pembina IV/a, Sebagai Kepala Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Manna;

KEDUA : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan

kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu

Selatan

KETIGA: Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bengkulu Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : ASLI/PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada masing masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

**KABUPA** 

Ditetapkan di Kota Manna Pada Tanggal og Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LU SELATAN

NIP. 19 20401 19 9903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu

2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Manna

3. Camat Kota Manna

4. Arsip